



WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tanggal 13 september 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada KPM sesuai kriteria Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapakali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Tambang.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat megatur.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jarring pengaman social lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;

- e. Keluarga miskin yang terdampak pandemic Corona Virus disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
 - g. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
- a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dalam APB Nagari.

BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. Relawan Desa;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2023 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di RKN setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara *cashless* atau non tunai.
- (3) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pencairan diantar dari rumah ke rumah Calon Penerima BLT-Dana Desa oleh petugas Nagari pada jadwal yang diinformasikan oleh nagari dan bisa juga dijemput ke kantor Wali Nagari.
- (2) Untuk keperluan penerimaan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Penerima BLT-Dana Desa menyiapkan :
 - a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan/atau
 - b. Surat keterangan lainya sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggung jawaban.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Tambang

Ditetapkan di : Tambang

Pada tanggal : 17 Januari 2023

Wali Nagari Tambang

AKBAR MALIK MUSTAFA

Diundangkan di Nagari Tambang
pada tanggal 17 Januari 2023.

Sekretaris Nagari Tambang


FEVI RAHMADIA SARI

BERITA NAGARI TAMBANG TAHUN 2023 NOMOR SATU

Lampiran
Peraturan Wali Nagari Tambang
Nomor : 01 Tahun 2023
Tanggal : 17 Januari 2023

DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT DD)
KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DARI APBN (DANA DESA) NAGARI TAMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Nomor Ktp	Tgl Lahir	Jenis Kelamin	Usia	Kelurahan	Kecamatan	Provinsi	Daerah	Alamat
1	NURLAN	1301054107XXX	01/07/1945	2. Perempuan	77	Cupak Ampo Kp. Tambang	Tambang	IV Jurai	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
2	ROSLI	1301050107XXX	01/07/1955	1. Laki-Laki	67	Cupak Ampo Kp. Tambang	Tambang	IV Jurai	1. Petani	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
3	ASNI	1301055804XXX	18/04/1949	2. Perempuan	73	Impres Kp. Tambang	Tambang	IV Jurai	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
4	KAMIIS	1301054405XXX	14/05/1978	2. Perempuan	44	Impres Kp. Tambang	Tambang	IV Jurai	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
5	MUHAMMADIN	1301053112XXX	31/12/1940	1. Laki-Laki	82	Impres Kp. Tambang	Tambang	IV Jurai	1. Petani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
6	NELI NABUNG	1301050107XXX	01/07/1951	1. Laki-Laki	71	Kp. Baru Kp. Tambang	Tambang	IV Jurai	3. Buruh Tani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
7	KAMITAR	1301050607XXX	06/07/1944	1. Laki-Laki	78	Kp. Baru Kp. Tambang	Tambang	IV Jurai	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
8	SYAFRIZON	1371110704XXX	07/04/1973	1. Laki-Laki	49	Kp. Baru Kp. Tambang	Tambang	IV Jurai	6. Buruh Nelayan	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
9	SYAFRI	1301050704XXX	07/04/1952	1. Laki-Laki	70	Kp. Baru Kp. Tambang	Tambang	IV Jurai	1. Petani	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
10	RASUMI	1301054107XXX	01/07/1935	2. Perempuan	87	Kp. Baru Kp. Tambang	Tambang	IV Jurai	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
11	NURANI	1301054107XXX	01/07/1949	2. Perempuan	73	Kp. Baru Kp. Tambang	Tambang	IV Jurai	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
12	ROSLAINI	1301054107XXX	01/07/1945	2. Perempuan	77	Kp. Baru Kp. Tambang	Tambang	IV Jurai	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13	BAIYAR	1301054107XXX	01/07/1950	2. Perempuan	72	Kp. Baru Kp. Tambang	Tambang	IV Jurai	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia

14	PEDANUS	1301050802	08/02/1956	1. Laki-Laki	66	Kp. Baru Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	3. Buruh Tani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
15	DEDI	1301050107	01/07/1985	1. Laki-Laki	37	Kp. Baru Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
16	ENI	1301054107	01/07/1976	2. Perempuan	46	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
17	DARMAWATI	1301054107	01/07/1958	2. Perempuan	64	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
18	SYAMSINAR	1301057117	31/12/1955	2. Perempuan	65	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
19	JAWARI	1301054107	01/07/1930	2. Perempuan	92	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
20	BANIR	1301054107	01/07/1948	2. Perempuan	74	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
21	ROSLAINI	1301054107	01/07/1950	2. Perempuan	72	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
22	ARNIS	1301054107	01/07/1956	2. Perempuan	66	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
23	BISNI	1301054107	01/01/1970	2. Perempuan	64	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
24	DARWIS	1301050107	01/07/1962	1. Laki-Laki	60	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
25	PIK APAN	1301054107	01/07/1958	2. Perempuan	64	Lubuk Rasan Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
26	DARNIS	1301055117	11/11/1964	2. Perempuan	58	Olo Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
27	NURSAYA	1301050107	01/07/1955	2. Perempuan	67	Olo Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
28	BAINYAR	1301054107	01/07/1937	2. Perempuan	85	Olo Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
29	M. YATIM	1301052201	17/04/1973	1. Laki-Laki	49	Olo Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	5. Nelayan Penyewa perahu	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
30	ARMAINI	1301054107	7/1/1964	2. Perempuan	58	Olo Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
31	BUSRIL	1301050107	01/07/1967	1. Laki-Laki	55	Olo Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
32	MESRAH	2171126307	23/07/1961	2. Perempuan	61	Olo Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
33	YUSNI BUNGSU	1301054107	01/07/1957	2. Perempuan	65	Olo Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
34	YUSMANIAR	1301054107	01/07/1962	2. Perempuan	58	Olo Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
35	SANTIAR	1301054708	07/08/1954	2. Perempuan	68	Olo Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
36	YARNIS CIOK	1301054110	01/10/1964	2. Perempuan	58	Olo Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun

37	MASNUHAWATI	1301054011XXXX	11/00/1967	2. Perempuan	55	Dio Ka Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
38	ARMAN	1301050805XXXX	08/08/1958	1. Laki-Laki	64	Dio Ka Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
39	NASRUWATI	8216114909XXXX	09/09/1976	2. Perempuan	46	Dio Ka Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
40	MUSNIMAR	1301054107XXXX	01/07/1955	2. Perempuan	67	Dio Ka Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
41	ASNIAH	1301054107XXXX	01/07/1957	2. Perempuan	65	Dio Ka Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
42	DALIR	1301050107XXXX	01/07/1949	1. Laki-Laki	73	Seriak Ko.M.Gergaji	Tambang	IV Jural	3. Buruh Tani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
43	SANIR	1301050107XXXX	01/07/1940	1. Laki-Laki	82	Seriak Ko.M.Gergaji	Tambang	IV Jural	1. Petani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
44	SOAR	1301051306XXXX	13/01/1940	2. Perempuan	82	Seriak Ko.M.Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
45	MUSNA	1301054107XXXX	01/07/1957	2. Perempuan	65	Seriak Ko.M.Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
46	AMUJ	1301050107XXXX	01/07/1956	1. Laki-Laki	66	Seriak Ko.M.Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
47	SYAFRI IN	1301050107XXXX	01/01/1958	1. Laki-Laki	60	Seriak Ko.M.Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
48	MUSMAN	1301050107XXXX	01/07/1962	1. Laki-Laki	60	Tampunyak Ko.M.Gergaji	Tambang	IV Jural	1. Petani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
49	BAINIS	1301054107XXXX	01/07/1945	2. Perempuan	77	Tampunyak Ko.M.Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
50	NURANAS	1301054107XXXX	01/07/1955	2. Perempuan	67	Tampunyak Ko.M.Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
51	KOSAS	1301050107XXXX	01/07/1948	1. Laki-Laki	74	Tampunyak Ko.M.Gergaji	Tambang	IV Jural	1. Petani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
52	BAHTIAR	1301050107XXXX	01/07/1951	1. Laki-Laki	71	Tampunyak Ko.M.Gergaji	Tambang	IV Jural	3. Buruh Tani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
53	ERMAN	1301050806XXXX	08/08/1966	1. Laki-Laki	56	Tampunyak Ko.M.Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
54	DAMRIL	1371080607XXXX	06/01/1965	1. Laki-Laki	57	Tampunyak Ko.M.Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun

Ditetapkan di Tambang
Pada Tanggal 17 Januari 2023

Mengantah,
Wakil Negeri Tambang
AKHIL MAHY MUSTAFA, S. Kom